



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 49 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan akses layanan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat guna mempersiapkan sumber daya manusia di Kota Surabaya yang berkarakter, berkualitas, inovatif dan berdaya saing global, serta menunjang kelancaran pengelolaan pendidikan nonformal di Kota Surabaya, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Non formal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5121);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 451);
13. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1453 tahun 2016 Tentang petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar;
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 47);
17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
5. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat UPTSPN SKB adalah Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat Kepala UPTSPN SKB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

**BAB II
PEMBENTUKAN****Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTSPN SKB pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

**BAB III
KEDUDUKAN****Pasal 3**

- (1) UPTSPN SKB merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pendidikan non formal.
- (2) UPTSPN SKB dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPTSPN SKB.

- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu oleh Wakil Kepala.
- (5) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Kepala, yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) Wakil Kepala, terdiri dari :
- a. Wakil Kepala Bidang Pembelajaran;
 - b. Wakil Kepala Bidang Pembinaan; dan
 - c. Wakil Kepala Bidang Pengabdian.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTSPN SKB terdiri dari :
- a. UPTSPN SKB;
 - b. Urusan Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Dewan Penyantun.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPTSPN SKB

Pasal 5

UPTSPN SKB mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pendidikan nonformal untuk menyelenggarakan program, memberikan bantuan teknis dan pengabdian masyarakat khususnya Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5, UPTSPN SKB mempunyai fungsi :

- a. pembentukan rombongan belajar program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- b. penyelenggara pembelajaran program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

- c. pembimbing program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di masyarakat;
- d. pengembang kurikulum, bahan ajar dan media belajar muatan lokal;
- e. penyelenggara evaluasi pembelajaran program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- f. penyelenggara program percontohan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- g. pelaksana pengabdian masyarakat yang terkait dengan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- h. pelaksana hubungan kerjasama dengan orangtua peserta didik dan masyarakat;
- i. pelaksanaan administrasi ketatausahaan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Urusan Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh pejabat fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan dan program kegiatan;
 - b. melaksanakan urusan administrasi umum, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan;
 - c. melaksanakan kebersihan, keamanan dan ketertiban;
 - d. melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - e. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - f. melaksanakan penyusunan laporan kegiatan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTSPN SKB sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Walikota berwenang untuk menetapkan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTSPN SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pamong belajar dan jabatan fungsional lainnya.

- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :
- a. melakukan sosialisasi dan inisiasi terbentuknya program-program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - b. melaksanakan pembelajaran program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - c. melaksanakan administrasi pembelajaran;
 - d. melaksanakan pengembangan perangkat pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - e. melaksanakan evaluasi pembelajaran;
 - f. melaksanakan bimbingan teknis program dan satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTSPN SKB sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Dewan Penyantun

Pasal 9

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dewan Penyantun mempunyai tugas :
- a. membantu mencari peluang-peluang bagi program di UPTSPN SKB;
 - b. memberikan dukungan akses dan jejaring bagi program UPTSPN SKB;
 - c. membantu UPTSPN SKB dalam upaya memperoleh dukungan pendanaan, sarana prasarana, dan tenaga pendidik;
 - d. memberikan saran, arahan, dan pembinaan untuk melaksanakan tugas dan fungsi UPTSPN SKB sekaligus meningkatkan peran UPTSPN SKB; dan
 - e. memberikan pendampingan dan solusi dalam melaksanakan tugas dan menyelesaikan masalah.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPTSPN SKB memiliki kewajiban :
- a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf; dan

- b. melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTSPN SKB maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Kepala UPTSPN SKB dan Kepala Urusan Tata Usaha harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTSPN SKB dan Kepala Urusan Tata Usaha masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Kepala UPTSPN SKB dan Kepala Urusan Tata Usaha mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung-jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan sesuai kebutuhan.

**BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN**

Pasal 11

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Nopember 2017

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 27 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2017 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ira Tursidawati, S.H., M.H.


Pembina Tingkat I.

NIP. 19691017 199303 2 006



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 49 TAHUN 2017
TANGGAL : 27 NOPEMBER 2017

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMALSANGGAR KEGIATAN BELAJAR
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**



WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM,

Ira Tursilowati, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I.
NIP. 19691017 199303 2 006